

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia selama ini telah mengupayakan Pembangunan Nasional yang dilakukan secara berkesinambungan berdasar pada Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila demi terwujudnya masyarakat negara Indonesia yang adil dan makmur. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pembangunan perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dari berbagai unsur yang ada, salah satunya adalah bidang ekonomi maupun keuangan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat menunjang terlaksananya hal tersebut.

Salah satu komponen yang penting dari suatu sistem keuangan adalah lembaga keuangan. Sistem keuangan adalah suatu jaringan pasar keuangan yang mana masih ada rumah tangga, badan bisnis serta sektor pemerintah yang menjadi peserta dan juga pihak yang mempunyai wewenang dalam mengatur sistem keuangan. Lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi dua diantaranya adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan serta berperan dalam penarikan dana dari masyarakat secara langsung. Terdapat beberapa macam lembaga keuangan bank yaitu Bank Umum, Bank Sentral, dan Bank Perkreditan rakyat.

Sedangkan berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-38/MK/IV/1/1972, lembaga keuangan bukan bank ataupun yang biasa disingkat menjadi LKBB merupakan suatu badan yang berkegiatan pada bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, mengumpulkan dana yang asalnya dari masyarakat umum dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan yang sedang butuh dana pinjaman. Lembaga keuangan bukan bank yang sering ditemui di Indonesia antara lain yaitu Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, *Leasing*, Pegadaian, Asuransi, Dana Pensiun, dan Bursa Efek. Lembaga keuangan bukan bank dapat juga bertindak untuk menggerakkan, menanggung, dan menjadi perantara pada setiap dana yang dikeluarkan sekaligus penukaran untuk berbagai saham, obligasi, surat hutang, dan surat-surat berharga lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara yang berkembang yang dimana banyak penduduknya hidup di daerah pedesaan yang seharusnya kawasan pedesaan mendapatkan prioritas lebih untuk mendapat garapan pembangunan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan hidup berdampingan dengan keterbatasan yang disebabkan oleh permasalahan perekonomian serta minimnya akses masyarakat dalam memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk setempat, tak terkecuali informasi¹. Saat ini bank dikenal tidak mampu untuk mengatasi masalah masyarakat dalam hal memenuhi dana yang

¹ Kusumaningrat, Hikmat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hlm 148.

dibutuhkan masyarakat, ketidakmampuan itu ditandai dengan adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan akses dana dari suatu bank karena jangkauan penyebaran perkreditan bank yang belum luas dan merata sampai ke pedesaan. Banyaknya kendala yang dihadapi masyarakat untuk mengakses dana dari bank, terdapat lembaga keuangan bukan bank yang potensial dan secara nyata berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu koperasi.

Perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pilar, salah satu dari tiga pilar tersebut adalah koperasi². Masyarakat yang memiliki ekonomi lemah menjadi tanggung jawab koperasi sebagai urat nadi perekonomian di Indonesia untuk selalu memberi perlindungan masyarakat sebagai anggota koperasinya. Umumnya, koperasi populer sebagai sekumpulan orang dengan secara sukarela menyatukan diri mereka demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam satu wadah perusahaan yang demokratis³.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan satu badan usaha yang anggotanya adalah perorangan ataupun dapat juga sebuah badan hukum koperasi dengan berlandaskan pada prinsip sebuah koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi suatu masyarakat yang berdasar pada asas kekeluargaan pada setiap kegiatannya. Koperasi sendiri sudah memiliki dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pengelolaan koperasi tersebut. Prinsip yang dipakai dalam koperasi diantaranya, keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding

² G. Kartasapoetra dan A. G kartasanoetra dan kawan, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT rineka Cipta, 2000), hlm 11.

³ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2000), hlm 2.

dengan besarnya andil anggota dalam koperasi, pengelolaannya dilakukan dengan demokratis, pemberian untuk sebuah balasan jasa tentunya terbatas pada modal, mandiri, pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Beberapa pihak dalam perkoperasian meliputi pemilik koperasi dan anggota koperasi.

Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi mampu menghimpun berupa dana dan menyalurkan dana tersebut lewat kegiatan berupa usaha simpan dan pinjam dari dan untuk anggotanya yang bersangkutan, operasi lain atau anggotanya. Ketentuan tersebut dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan simpan dan pinjam pada sebuah koperasi, bahkan kegiatan simpan dan pinjam pada koperasi menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat dilaksanakan satu-satunya kegiatan usaha dalam sebuah koperasi. Pelaksanaan simpan dan pinjam di koperasi sesuai juga pada prinsip pengolaan koperasi yaitu dari, oleh dan untuk anggota⁴.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berupa simpan dan pinjam adalah hanya Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam menurut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dikatakan dilaksanakan dari dan untuk anggotanya, calon anggotanya yang bersangkutan, koperasi lain ataupun untuk anggotanya,

⁴ Janus Sidabalok, Berlian Simarmata, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi di Indonesia, Medan, Bina Media Perintis, 2006, hal.79.

sesuai dengan tujuan sebuah koperasi yang utama adalah menjadi sarana peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan para anggotanya.⁵

Menurut perjanjian simpan pinjam yang telah dibuat, pihak yang berperan sebagai penerima pinjaman dari barang yang dipinjam; kemudian apabila barang tersebut hilang, dengan cara apapun, maka hilangnya barang itu menjadi tanggung jawabnya. Karena seorang peminjam diberi kuasa penuh untuk memakai habis (memusnahkan) barang yang dipinjam, maka sudah seharusnya peminjam menjadi pemilik dari barang pinjaman tersebut. Sebagai seorang pemilik, dirinya juga menanggung semu resiko atas barang tersebut. jumlah yang dijelaskan dalam perjanjian⁶.

Setiap terjadi transaksi atau kegiatan simpan dan pinjam, harus dituangkan secara tertulis dalam perjanjian simpan dan pinjam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 perjanjian merupakan sebuah kegiatan yang mana satu orang ataupun lebih bersedia mengikatkan diri sendiri kepada orang lain tunggal atau lebih. Dengan adanya sebuah perjanjian maka muncullah sebuah hubungan hukum antara pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap semua pihak yang bersangkutan⁷. Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi tindakan dari anggota koperasi yang melakukan wanprestasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam.

⁵ Sagimun M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989), hal. 13.

⁶ Prof.R.Subekti, 1985, *Aneka perjanjian*, Penerbit Alumni, hal 126.

⁷ Yunirman Rijan, Dkk, *Cara Mudah membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, (Jakarta; Raih Ahsa Sukses, 2009), hlm.6

Perumusan mengenai “wanprestasi” pada dasarnya kebanyakan sarjana mendefinisikan sebagai satu peristiwa atau keadaan, yang mana debitur tidak dapat memenuhi suatu kewajiban prestasinya dengan layak, kemudian seorang debitur mempunyai unsur kesalahan atasnya⁸. Dari perumusan tersebut maka dapat dilihat bahwa wanprestasi debitur itu tidak dapat memenuhi suatu kewajiban prestasi perikatannya. Mengenai wujud dari tidak dapat memenuhi perikatan itu sendiri terdapat beberapa macam, yakni debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya, debitur tidak tepat waktu (terlambat) memenuhi prestasinya serta debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan⁹.

Kegiatan usaha simpan dan pinjam yang sudah dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Marta Girimarto, Wonogiri yang menurut studi pendahuluan penulis sudah lakukan pada koperasi tersebut, ditemukan adanya wanprestasi yang terjadi antara koperasi dengan nasabah koperasi. Adanya wanprestasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi Serba Usaha Marta Girimarto, Wonogiri, mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan akibat hukum apa yang terjadi apabila terbukti salah satu dari pihak diantaranya melakukan sebuah wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Marta Girimarto, Wonogiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM**

⁸ J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal.3.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Penerbit Alumni, 1994, hal. 10.

TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS DI KSU MARTA GIRIMARTO WONOGIRI).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar dalam penelitian kali ini lebih berfokus dan tidak keluar dari pokok pembahasan yang telah ada, maka Penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perjanjian Simpan dan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha Marta Girimarto, Wonogiri?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Di Koperasi Serba Usaha Marta Atas Dasar Wanprestasi?

C. Tujuan

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengarahkan pada suatu penelitian perlu adanya suatu tujuan dari sebuah penelitian. Sebuah tujuan dari adanya suatu penelitian hendaknya diuraikan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan yang hendak pada sebuah penelitian¹⁰. Maka dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah:

¹⁰ Soekamto, S, & Mamudji, S., 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118-119.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha Marta Girimarto, Wonogiri.
 - b. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Di Koperasi Serba Usaha Marta Atas Dasar Wanprestasi.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk dapat menghasilkan data sebagai dasar yang pokok pada penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk penambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pemahaman penulis baik secara teori keilmuan maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari penulis, khususnya dalam lingkup Hukum Perdata.

D. Manfaat

Manfaat penelitian kali ini dapat diuraikan dalam beberapa hal meliputi manfaat untuk bidang akademik sebagai penunjang pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan dari segi praktis merupakan sumbangan teruntuk masyarakat maupun dunia praktik terhadap satu hal yang ada kaitannya

dengan permasalahan hukum¹¹. Pada penelitian ini, yang menjadi faktor penentu dalam pemilihan masalah adalah bahwa nantinya hasil dari penelitian kali ini dapat menjadi manfaat karena nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh seberapa bermanfaatnya penelitian tersebut bagi orang lain. Dalam sebuah penelitian dikatakan berhasil karena penelitian tersebut memberikan manfaat secara tertulis maupun dalam praktik: ¹².

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian kali ini diharapkan menjadi menambah wawasan bagi para pembaca berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap suatu perjanjian simpan dan pinjam pada koperasi dan memberikan sumbangsih keilmuan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan hukum, terkhusus Hukum Perdata.
- b. Hasil pada penelitian kali ini diharapkan menjadi penambah referensi dan literatur kepustakaan hukum yang ada kaitannya dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian simpan dan pinjam pada suatu koperasi dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan terwujudnya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan bagi penulis agar nantinya bisa menjadi perbandingan

¹¹ Mezak, M.H., 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law review: Fakultas Hukum universitas Harapan, hal. 95.

¹² Nurhayati, N, 2010, *Pelaksanaan Penyusunan program Legislasi Daerah Kota Surakarta Untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Surakarta (Doctoral Dissertation)*, Fakultas Hukum, hal. 8.

ilmu yang didapatkan sewaktu perkuliahan atau teori dengan yang terjadi sebenarnya dalam dunia nyata terkhusus yang ada kaitannya dengan Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Simpan Pinjam (Studi Kasus di KSU Marta Girimarto, Wonogiri).

b. Bagi Koperasi

Memberikan suatu informasi serta saran masukan untuk membantu koperasi menemukan titik terang pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian simpan dan pinjam.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai suatu bahan referensi maupun literatur kepustakaan hukum terkait dengan ilmu pendidikan sehingga dapat menjadi penambah wawasan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk dikembangkan lebih lanjut, serta dapat sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika dan sebuah pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa peristiwa hukum dengan cara melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut¹³.

Dalam arti lain metode penelitian adalah cara seorang ilmuan guna untuk

¹³ Khudzaifah, Dimiyati & Wardiono, Kelik, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

mempelajari dan memahami lingkungan di sekitarnya¹⁴. Hal ini dikarenakan ada kaitannya antara jenis penelitian dengan metode dan sistematika maupun analisis data guna tercapainya tingkat validasi yang tinggi baik dalam hal data yang akan terkumpul maupun dalam hal hasil akhir penelitian tersebut¹⁵. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian kali ini diantaranya adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena pada penelitian kali ini meneliti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan tanggung jawab hukum tentang simpan dan pinjam di koperasi simpan pinjam sehingga pada akhirnya dapat mengetahui legalitas atau perjanjian hukum dari tanggung jawab hukum pelaksanaan pada sebuah koperasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian kali ini merupakan penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai perjanjian hukum dari tanggung jawab hukum pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam.

¹⁴ Soekamto, Soerjono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 67.

¹⁵ Suratman & Dillah, Phillips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Alfabeta, hal. 44-45.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder untuk bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-38/MK/IV/1/1972.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat berupa buku-buku, buku harian, dokumen resmi, hasil penelitian yang berupa laporan, atau juga bahan kepustakaan lainnya¹⁶.

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier digunakan penulis sebagai pendukung data primer yang berupa kamus hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Pers, hal 12.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini dilaksanakan pada Koperasi Serba Usaha Marta Girimarto, Wonogiri. Lokasi ini dipilih karena lokasi penelitian ini sesuai dengan rumah penulis sehingga penulis mudah dalam proses menyusun dan mencari data-data pada penelitian kali ini.

2) Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian kali ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan koperasi, diantaranya pemilik koperasi, anggota koperasi, dan pengguna jasa koperasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan penulis lakukan dengan cara mengumpulkan dan memahami semua bahan hukum terkait sehingga mendapatkan informasi peneliti butuhkan. Informasi tersebut berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum proses pelaksanaan simpan dan pinjam dalam koperasi.

b. Studi Lapangan

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan teknik ataupun pendekatan guna mendapatkan data berupa data primer dengan cara mengamati suatu objek datanya¹⁷.

¹⁷ Jogiyanto, 2008, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 89.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif melalui peraturan-peraturan tentang perkoperasian dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, sehingga diperoleh data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan didapat pemecahan masalah serta kesimpulan atas penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Tujuan Koperasi
 - 3. Landasan Hukum Koperasi
 - 4. Prinsip-prinsip Koperasi
 - 5. Asas-asas Koperasi

6. Jenis-jenis Koperasi

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Kredit

2. Prosedur Pemberian Kredit atau Pinjaman

3. Prinsip-prinsip dalam Pemberian Kredit

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

E. Peraturan Yang Berlaku dalam Perjanjian Simpan Pinjam di
Koperasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN